BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SELAWANG SEGANTANG KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa pembentukan LPPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SELAWANG SEGANTANG KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
10. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik Lokal.
11. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah.

BAB III
SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

(2) LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integritas nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Instansi yang Berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

Alat kelengkapan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari :
a. Dewan Pengawas; dan
b. Dewan Direksi.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :
a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan

b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas :
a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
b. mengawasi siaran;
c. menjamin bahwa LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah tetap berorientasi pada publik;
d. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 8

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul DPRD sebanyak 3 (tiga) orang, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. unsur masyarakat;
   b. unsur Pemerintah Daerah; dan
   c. unsur praktisi penyiaran.

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri ke DPRD.

(2) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diusulkan dari hasil seleksi pegawai yang diajukan oleh Bupati kepada DPRD.

(3) Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri ke DPRD.

(4) Keanggotaan Dewan Pengawas adalah individu pemerhati radio, bersikap netral dan bukan dari partai politik.

(5) Masa kerja Dewan Pengawas LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 10

Jika Dewan Pengawas berhalangan tetap atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka DPRD mengusulkan kembali penggantinya.

Pasal 11

(1) Untuk dipilih sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagi berikut :
   a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
   d. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
   g. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kompentensi dibidang komunikasi dan informatika;
   h. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat Anggota Legislatif dan Yudikatif;
   i. bagi Anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
   j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

(2) Tata cara dan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Pasal 12

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :
a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah;
c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d. Dewan Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan jabatan dibawahnya;
e. Dewan Direksi mewakili lembaga di luar maupun di dalam pengadilan;
f. Dewan Direksi dalam hal melakukan pengikatan dengan pihak ketiga mengenai peminjaman dan meminjamkan uang atau melepaskan asset LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah diusulkan melalui Dewan Pengawas dan harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman prilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI;
b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah; dan
d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 14

(1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 15

Jika Dewan Direksi berhalangan tetap atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Dewan Pengawas mengusulkan kembali penggantinya.

Pasal 16

(1) Untuk dipilih sebagai Anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
    d. sehat jasmani dan rohani;
    e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
    f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
    g. bukan Anggota Legislatif, Yudikatif, Eksekutif dan nonpartisan; dan
    h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

(2) Tata cara dan mekanisme pengangkatan Dewan Direksi serta struktur organisasi dan tata kerja Dewan Direksi LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dan DPRD secara berkala.

(2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Kesatu
Isi Siaran

Pasal 18

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bermanfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

(2) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

(3) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

(4) Isi siaran dilarang:
a. bersifat memfitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

(5) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan martabat manusia, nilai-nilai agama atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 19

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 20

(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.

(2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Bagian Ketiga
Relai dan Siaran Bersama

Pasal 21

(1) LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah dapat merelai siaran lembaga penyiar lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.

(2) LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah wajib merelai Radio Republik Indonesia Pusat dan Radio Republik Indonesia Sungailiat Kepulauan Bangka Belitung pada acara dan waktu tertentu sesuai dengan pola acara yang telah ditentukan.

(3) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, harus dibatasi.

(4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 22

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat
Siaran Iklan

Pasal 23

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

(2) Siaran iklan wajib menaati asas dan peraturan yang berlaku.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
   a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi, dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
   b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
   c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
   d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama;dan/atau
   e. ekploitasi anak dibawah umur 18 tahun.

(4) Materi Siaran Iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

(5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah.

(6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(7) LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah wajib menyiarkan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.

(8) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran sedangkan waktu siaran iklan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari waktu siaran.

(9) Besarnya tarif jasa pemasangan iklan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah.

(10) Pada saat Siaran LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah dilarang dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apapun, kecuali untuk siaran iklan.

Bagian Kelima
Sensor Isi Siaran

Pasal 24

Dewan Direksi berhak meneliti**,** menyensor, memperbaiki dan membatalkan isi siaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kegiatan Jurnalistik

Pasal 25

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah berasal dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah;
   b. sumbangan masyarakat;

c. siaran iklan; dan/atau
d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 28

(1) Tahun buku LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah adalah tahun anggaran Daerah.

(2) LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.

(3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat :
a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
c. nama Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat :
a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
b. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 29

(1) Laporan tahunan LPPL Radio Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

(2) Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat alasan tertulis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 135

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
Pembina/ IV a
NIP. 19810411 200501 1 006